



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 52 /KEP/B1/2024
TENTANG
UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, diperlukan pengelolaan risiko di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Unit Pengelola Risiko di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

[Handwritten signature]

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 308);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Risiko (UPR) di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terdiri atas:

- a. UPR BKKBN;
- b. UPR UKE I BKKBN; dan
- c. UPR UKE II Perwakilan BKKBN Provinsi.

KEDUA : Struktur keanggotaan UPR BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri dari :

- a. Pimpinan;
- b. Wakil Pimpinan;
- c. Anggota; dan
- d. Sekretariat;

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tanggung jawab UPR BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Format Struktur keanggotaan dan tanggung jawab UPR UKE I BKKBN dan UPR UKE II Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 52 /KEP/B1/2024
TENTANG
UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TANGGUNG JAWAB
UNIT PENGELOLA RISIKO BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

I. Susunan Keanggotaan UPR BKKBN

- A. Pimpinan UPR : Sekretaris Utama
- B. Wakil Pimpinan UPR : 1. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
2. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
4. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi;
5. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan; dan
6. Inspektur Utama.
- C. Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;
5. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat;

6. Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
7. Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk;
8. Direktur Kerja Sama Pendidikan dan Kependudukan;
9. Direktur Analisis Dampak Kependudukan;
10. Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana;
11. Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana;
12. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi;
13. Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus;
14. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak;
15. Direktur Bina Ketahanan Remaja;
16. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan;
17. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
18. Direktur Teknologi Informasi dan Data;
19. Direktur Advokasi dan Hubungan Antarlembaga;
20. Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
21. Direktur Pelaporan dan Statistik;
22. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan;
23. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
24. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana;

25. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan;
26. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
27. Inspektur Wilayah I;
28. Inspektur Wilayah II;
29. Inspektur Wilayah III; dan
30. Seluruh Koordinator Manajer Risiko Unit Kerja Eselon II BKKBN.

D. Sekretariat : 1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Tim Kerja Manajemen Risiko pada Biro Perencanaan BKKBN;

II. Tanggung Jawab Keanggotaan UPR BKKBN

A. Pimpinan UPR bertanggung jawab untuk:

1. melakukan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, dan pengadministrasian penyelenggaraan manajemen risiko pada lingkup kerjanya;
2. menetapkan profil risiko dan rencana penanganan risiko;
3. melakukan pemantauan atas peristiwa/keterjadian risiko dan efektivitas kegiatan pengendalian terhadap indikator risiko utama, termasuk kemungkinan adanya sisa risiko dan/atau risiko baru yang memerlukan tambahan kegiatan pengendalian;
4. melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko dalam lingkup kerjanya;
5. melakukan perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan manajemen risiko; dan
6. menyampaikan laporan pengelolaan risiko kepada pimpinan UPMR.

B. Wakil Pimpinan UPR bertanggung jawab untuk membantu Pimpinan UPR dalam mengoordinasikan pengelolaan risiko dalam lingkup kerjanya.

C. Anggota UPR bertanggung jawab untuk:

1. menyusun bahan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, dan pengadministrasian penyelenggaraan manajemen risiko pada lingkup kerjanya;

2. menyusun bahan penetapan profil risiko dan rencana penanganan risiko;
3. menyusun bahan pemantauan atas peristiwa/keterjadian risiko dan efektivitas kegiatan pengendalian terhadap indikator risiko utama, termasuk kemungkinan adanya sisa risiko dan/atau risiko baru yang memerlukan tambahan kegiatan pengendalian;
4. menyusun bahan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko dalam lingkup kerjanya;
5. menyusun bahan perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan manajemen risiko; dan
6. menyusun bahan laporan pengelolaan risiko kepada pimpinan UPMR.

D. Sekretariat UPR bertanggung jawab untuk:

Menfasilitasi fungsi sekretariat penyelenggaraan manajemen risiko BKKBN.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 52/KEP/B1/2024
TENTANG
UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

I. Format Struktur Keanggotaan dan Tanggung Jawab UPR UKE I BKKBN



KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA/INSPEKTUR UTAMA/
DEPUTI BIDANG..... BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR.....
TENTANG
UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT UTAMA/INSPEKTORAT UTAMA/ KEDEPUTIAN
BIDANG.....

SEKRETARIS UTAMA/INSPEKTUR UTAMA/DEPUTI BIDANG.....
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor/KEP/B1/2024 tentang Unit Pengelola Risiko Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama/Inspektur Utama/Deputi Bidang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Unit Pengelola Risiko di Lingkungan Sekretariat Utama/Inspektorat Utama/Kedeputian Bidang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

(2)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

(3)

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 709);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 308);
11. Keputusan Sekretaris Utama Nomor 39/KEP.SES/B1/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA/INSPEKTUR UTAMA/DEPUTI BIDANG..... TENTANG UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA/INSPEKTORAT UTAMA/ KEDEPUTIAN BIDANG... BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Risiko (UPR) di Lingkungan Sekretariat Utama/Inspektorat Utama/Kedepatian Bidang..... Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut UPR Sekretariat Utama/Inspektorat Utama/Kedepatian Bidang... dengan susunan keanggotaan dan tanggung jawab tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

(4)

- KEDUA : Struktur keanggotaan UPR Sekretariat Utama/Inspektorat Utama/Kedeputian Bidang... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pimpinan;
 - b. Manajer Eksekutif;
 - c. Koordinator Manajer Risiko; dan
 - d. Manajer Risiko.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Utama/Inspektorat Utama/Kedeputian Bidang..... Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS UTAMA/INSPEKTUR
UTAMA/ DEPUTI BIDANG.....
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

.....

4.170,

(5)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA/
INSPEKTUR UTAMA/DEPUTI BIDANG.....
TENTANG
UNIT PENGELOLA RISIKO
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA/
INSPEKTORAT UTAMA/KEDEPUTIAN
BIDANG... BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TANGGUNG JAWAB
UNIT PENGELOLA RISIKO SEKRETARIAT UTAMA/INSPEKTORAT
UTAMA/KEDEPUTIAN BIDANG...BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.**

- I. Susunan Keanggotaan UPR Sekretariat Utama/Inspektorat Utama/Kedeputian Bidang... BKKBN
- A. Pimpinan :
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkup kerjanya yang ditunjuk oleh Pimpinan UKE-I (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya) masing-masing.
- B. Manajer Eksekutif :
Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) atau Eselon II lainnya selain yang ditetapkan menjadi Pimpinan UPR.
- C. Koordinator Manajer Risiko :
1 (satu) orang Koordinator Manajer Risiko yang ditunjuk dari salah satu Ketua Tim Kerja yang ditetapkan pada unit kerjanya.
- D. Manajer Risiko :
Seluruh Pejabat Administrator dan/atau Ketua Tim Kerja di seluruh Unit Kerja Eselon II.
- II. Tanggung Jawab Keanggotaan UPR Sekretariat Utama/Inspektorat Utama/Kedeputian Bidang..... BKKBN.
- A. Pimpinan bertanggung jawab untuk:
1. melakukan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, dan pengadministrasian penyelenggaraan manajemen risiko pada lingkup kerjanya;

11/12/

(6)

2. menetapkan profil risiko dan rencana penanganan risiko;
 3. melakukan pemantauan atas peristiwa/keterjadian risiko dan efektivitas kegiatan pengendalian terhadap indikator risiko utama, termasuk kemungkinan adanya sisa risiko dan/atau risiko baru yang memerlukan tambahan kegiatan pengendalian;
 4. melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko dalam lingkup kerjanya;
 5. melakukan perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan manajemen risiko; dan
 6. menyampaikan laporan pengelolaan risiko kepada pimpinan UPMR.
- B. Manajer Eksekutif bertanggung jawab untuk membantu Pimpinan UPR dalam mengoordinasikan pengelolaan risiko dalam lingkup kerjanya.
- C. Koordinator Manajer Risiko bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan manajemen risiko Unit Kerja Eselon (UKE) II.
- D. Manajer Risiko bertanggung jawab untuk:
1. menyusun bahan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan proses manajemen risiko;
 2. menyusun bahan penetapan profil risiko dan rencana penanganan risiko;
 3. menyusun bahan pemantauan atas peristiwa/keterjadian risiko dan efektivitas kegiatan pengendalian terhadap indikator risiko utama, termasuk kemungkinan adanya sisa risiko dan/atau risiko baru yang memerlukan tambahan kegiatan pengendalian;
 4. menyusun bahan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko dalam lingkup kerjanya;
 5. menyusun bahan perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan manajemen risiko; dan
 6. menyusun bahan laporan pengelolaan risiko kepada pimpinan UPMR.

**SEKRETARIS UTAMA/INSPEKTUR
UTAMA/DEPUTI BIDANG.....
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

.....

f. f. w.

**II. Format Struktur Keanggotaan dan Tanggung Jawab UPR UKE II
Perwakilan BKKBN Provinsi**

**LOGO
PERWAKILAN
BKKBN PROV.**

KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI.....

NOMOR.....

TENTANG

UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI.....

KEPALA PERWAKILAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI.....,

Menimbang: bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum
KEEMPAT Keputusan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
...../KEP/B1/2024 tentang Unit Pengelola Risiko
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Provinsi.,..... tentang Unit
Pengelola Risiko di Lingkungan Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi.,.....;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

118/

(2)

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

f. p. w.

(3)

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 308);
11. Keputusan Sekretaris Utama Nomor 39/KEP.SES/B1/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI..... TENTANG UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI.....

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Risiko di Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi..... yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut UPR Perwakilan BKKBN Provinsi..... dengan susunan keanggotaan dan tanggung jawab tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur keanggotaan UPR Perwakilan BKKBN Provinsi..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pimpinan;
- b. Manajer Risiko;
- c. Sekretariat

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.....

(4)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI.....,

.....

f. pu

(5)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI.....
TENTANG
UNIT PENGELOLA RISIKO DI
LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
PROVINSI.....

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TANGGUNG JAWAB
UNIT PENGELOLA RISIKO PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI.....**

- I. Susunan Keanggotaan UPR Perwakilan BKKBN Provinsi.....
- A. Pimpinan :
Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi.....
- B. Manajer Risiko :
Seluruh Ketua Tim Kerja pada Perwakilan BKKBN
Provinsi.....
Contoh Tim Kerja:
1. Ketua Tim Kerja Akses, Kualitas Layanan Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan pencegahan stunting;
 3. Ketua Tim Kerja Pengendalian Kependudukan;
 4. Ketua Tim Kerja Hubungan antar Lembaga, advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Kehumasan;
 5. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
 6. Ketua Tim Kerja Pelaporan dan statistik dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

(6)

7. Ketua Tim Kerja pelatihan dan peningkatan kompetensi;
8. Ketua Tim Kerja Keuangan, Anggaran dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
9. Ketua Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, Umum dan Pelayanan Publik;
10. Ketua Tim Kerja perencanaan dan manajemen kinerja;
11. Ketua Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP; dan
12. Ketua Tim Kerja lainnya.

C. Sekretariat :

Tim Kerja yang membidangi Perencanaan dan Manajemen Kinerja.

II. Tanggung Jawab Keanggotaan UPR Perwakilan BKKBN Provinsi.....

a. Pimpinan bertanggung jawab untuk;

1. melakukan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, dan pengadministrasian penyelenggaraan manajemen risiko pada lingkup kerjanya;
2. menetapkan profil risiko dan rencana penanganan risiko;
3. melakukan pemantauan atas peristiwa/keterjadian risiko dan efektivitas kegiatan pengendalian terhadap indikator risiko utama, termasuk kemungkinan adanya sisa risiko dan/atau risiko baru yang memerlukan tambahan kegiatan pengendalian;
4. melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko dalam lingkup kerjanya;
5. melakukan perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan manajemen risiko; dan
6. menyampaikan laporan pengelolaan risiko kepada pimpinan UPMR.

b. Manajer Risiko bertanggung jawab untuk;

1. membantu pimpinan UPR dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan proses manajemen risiko;
2. menyusun bahan penetapan profil risiko dan rencana penanganan risiko;

(7)

3. menyusun bahan pemantauan atas peristiwa/keterjadian risiko dan efektivitas kegiatan pengendalian terhadap indikator risiko utama, termasuk kemungkinan adanya sisa risiko dan/atau risiko baru yang memerlukan tambahan kegiatan pengendalian;
4. menyusun bahan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko dalam lingkup kerjanya;
5. menyusun bahan perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan manajemen risiko; dan
6. menyusun bahan laporan pengelolaan risiko kepada pimpinan UPMR.

D. Sekretariat UPR bertanggung jawab untuk:

Menfasilitasi fungsi sekretariat penyelenggaraan manajemen risiko Perwakilan BKKBN Provinsi.....

KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI.....,

.....



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO